

Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sanda di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang

¹Maryam Nuur Karimah, ²Titin Suprihatin, ³Zaini Abdul Malik.

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹maryamnuurkarimah@gmail.com

Abstrak. Rasulullah Saw, melarang jual beli bersyarat. Namun, di Desa Bangkuyung terjadi jual beli yang pelaksanaannya memakai syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Diantara syarat tersebut adalah bahwa barang yang dijual tidak boleh dijual kepada orang lain melainkan hanya kepada pemilik awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli dalam Islam, pelaksanaan jual beli sanda di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang, serta analisis hukum Islam terhadap jual beli sanda di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli Sanda di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang yaitu penjual mendatangi langsung kepada orang yang dianggap mempunyai harta lebih dan mampu membeli tanah yang ditawarkan. Setelah terjadi kesepakatan maka akad jual belipun terjadi, dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Islam, jual beli sanda dapat dikategorikan sebagai jual beli dengan tenggat waktu yang diperbolehkan dalam Islam. Syarat-syarat yang ada pada kedua jual beli tersebut termasuk kepada syarat 'urf, yaitu syarat yang tidak ada dalam syari'at. Dilihat dari substansinya jual beli Sanda dan jual beli dengan tenggat waktu sama-sama digunakan sebagai siyasat untuk menjauhi riba yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli Sanda

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk mu'amalah yang sehari-hari terjadi adalah jual beli, dan dalam istilah fiqh disebut *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli dengan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Ketentuan jual beli sudah jelas telah dihalalkan oleh Allah Swt, sebagaimana dalam firmanNya dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Jelaslah dengan ayat di atas bahwa jual beli adalah akad yang dibolehkan oleh Syari'at Islam, selama jual beli itu sesuai dengan aturan Syariat. Karena, apabila ditinjau dari macam-macam jual beli itu sendiri ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan.

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satunya adalah jual beli tanah, sawah, rumah, atau aset yang lainnya yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Seperti yang terjadi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang. Di daerah ini sebagian masyarakatnya melakukan transaksi yang berbeda dari jual beli yang berlaku secara umum, jual beli ini dinamakan jual beli *Sanda*, yang objeknya berupa tanah, baik itu

kebun ataupun sawah.

Dalam pelaksanaannya jual beli *sanda* penjual akan menjual tanah tersebut kepada orang yang masih ada kaitan keluarga, tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh tapi sudah akrab. Harga yang di tawarkan oleh penjual kepada pembeli dalam jual beli *sanda* ini di bawah harga yang semestinya, yaitu disesuaikan dengan seberapa banyak uang yang dibutuhkan oleh penjual, tetapi tetap harus di bawah harga tanah yang semestinya. Selanjutnya, karena pembelian tanah tersebut di bawah harga yang semestinya, maka dalam akad jual beli ini, di tentukan beberapa syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, diantaranya adalah: *Pertama* objek akad tidak boleh dijual kepada orang lain terkecuali kepada yang menjualnya dahulu. *Kedua*, bahwa pembelian tidak dihargakan dengan uang tetapi dihargakan dengan emas. *Ketiga*, pembeli hanya boleh mengambil manfaat sewajarnya saja, yang sifatnya tidak merubah pada keadaan awal tanah yang diperjual-belikan tersebut. *Keempat*, pembelian kembali tanah yang diperjual-belikan itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya apabila memang orang tuanya dahulu yang menjualnya lebih dahulu meninggal sebelum tanah yang diperjual-belikan itu dibeli kembali. (wawancara dengan ibu Jahroh sebagai penjual, tanggal 25 Mei 2015).

Harga dan syarat-syarat yang disepakati dalam jual beli *sanda* ini pada intinya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Dengan adanya syarat-syarat yang disepakati ini mengindikasikan bahwa pemindahan hak milik dalam jual beli ini tidak termasuk kepada pemindahan hak milik secara sempurna, sedangkan seharusnya yang dinamakan dengan jual beli adalah suatu cara untuk mendapatkan barang dengan kepemilikan sempurna.

Berpijak pada masalah di atas, peneliti bermaksud meneliti dan mengkaji secara ilmiah dan mendalam tentang pelaksanaan jual beli *Sanda* yang terjadi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang. Kasus seperti ini menarik untuk diteliti dan dijadikan bahan skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI SANDA DI DESA BANGKUYUNG KECAMATAN CIKEDAL KABUPATEN PANDEGLANG”**.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual beli dalam Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *Sanda* di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual beli *Sanda* yang terjadi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang.

B. Landasan Teori

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-ba'i* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayid Sabiq mengartikan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Secara asalnya, jua-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah : “Dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. atau yang maknanya termasuk yang dilarang.”

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai

landasan yang amat kuat dalam Islam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah SWT; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli dapat dikategorikan kepada sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi fasid atau batal.

Dalam literatur fiqh, pelaksanaan jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah :

1. Adanya perihal penjual
2. pembeli (subyek akad)
3. Ma'qud alaih (objek akad)
4. Akad jual beli

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang di perselisihkan di antara para ulama, salah satunya adalah jual beli dengan syarat.

...لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ... (رواه الخمسة وصححه الحاكم والترمذي وابن ماجه والحاكم)

“...tidak dihalalkan meminjam dan menjual dan tidak halal dua syarat dalam satu transaksi...(HR. At-Tirmidzi).

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

“Dan dalam lafadz yang lain di riwayatkan oleh Abi Hanifah dari Umar di katakana bahwa Rosulullah Saw melarang Jual beli dengan Syarat,”

Jual beli dengan persyaratan, para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan aplikasi bentuk jual beli ini. Berikut pendapat beberapa ulama mengenai jual beli bersyarat :

1. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa “jual beli bersyarat ini adalah jual beli dengan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli.” Seperti akad jual beli agar tidak menjualkan rusaknya harga seperti syarat peminjam dari salah satu pihak yang terlibat. Menurut Malik, syarat itu terbagi menjadi tiga bagian; syarat-syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang

dibolehkan bersama jual beli dan syarat-syarat yang batal sedangkan jual belinya tetap sah.

2. Kalangan Hanabilah memahami jual beli bersyarat itu sebagai jual beli yang bertentangan dengan akad halal dicontohkan sebelumnya dan bertentangan dengan konsekuensi ajaran syariat seperti mensyaratkan adanya bentuk usaha lain, baik itu jual beli atau persyaratan yang membuat jual beli tergantung seperti menyatakan saya jual inikepadamu kalau si fulan ridho.
3. Kalangan Hanfiah memahami jual beli bersyarat sebagai jual beli yang menetapkan syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut namun bermanfaat bagi salah satu pihak yang terlibat, seperti menjual rumah dengan syarat untuk dibangun Masjid di atasnya atau bermanfaat bagi obyek perjanjian seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat memerdekakannya.
4. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat sebagai jual beli yang rusak.

Selain jual beli yang dilarang, ada juga jual beli yang diperbolehkan, salah satu akad dalam jual beli adalah *ba'i al-wafa*. Secara etimologi *Ba'i al-wafa* berasal dari kata *ba'i* yang berarti jual beli sedangkan *al-wafa* berarti tenggat waktu (jual beli dengan tenggat waktu), sedangkan secara terminologi *Ba'i al-wafa* merupakan jual beli yang dilangsungkan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

Dalam jual beli *bai' al-wafa* ini penjual mengatakan kepada pembeli 'saya jual barang ini dengan kesepakatan (janji) jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali menjadi milik saya lagi'.

Akad *bai' al-wafa* (jual beli dengan tenggat waktu) sebenarnya berawal dari hutang piutang atau pinjam meminjam. Dalam menghindari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh (selatan Rusia) menciptakan semacam akad yang secara sepintas terbentuk jual beli, tetapi hakikatnya adalah pinjam meminjam dengan imbalan jasa.

Dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang kemudian dikenal dengan *bai' al-wafa*. Banyak diantara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan. Sementara menurut ulama fiqh, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang termasuk riba.

Akad *Bay' al-Wafa'* (jual beli dengan tenggat waktu) sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik tanah (debitur) telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya). Pada saat tenggang waktu jauh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Dengan cara *Bay' al-Wafa'* ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.

C. Hasil Penelitian

Secara teknis jual beli *sanda* dilakukan dengan cara penjual yang berniat untuk

menjual sawah atau kebun miliknya akan menghubungi calon pembeli yang merupakan kerabat atau tetangga terdekatnya. Dalam pertemuan antara penjual dengan pembeli terjadi persetujuan mengenai harga sawah atau kebun yang akan dijual dan memperkirakan apa hasil yang akan didapatkan oleh pembeli dari tanah yang akan dibelinya tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, maka akan terjadi akad jual beli dengan harga yang sudah disepakati beserta syarat-syarat khusus yang telah dibicarakan.

Beberapa syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad jual beli ini, diantaranya adalah: *Pertama* objek akad tidak boleh dijual kepada orang lain terkecuali kepada yang menjualnya dahulu. *Kedua*, bahwa pembelian tidak dihargakan dengan uang tetapi dihargakan dengan emas. *Ketiga*, pembeli hanya boleh mengambil manfaat sewajarnya saja, yang sifatnya tidak merubah pada keadaan awal tanah yang diperjual-belikan tersebut. *Keempat*, pembelian kembali tanah yang diperjual-belikan itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya apabila memang orang tuanya dahulu yang menjualnya lebih dahulu meninggal sebelum tanah yang diperjual-belikan itu dibeli kembali.

Kalau kita melihat pelaksanaan jual beli *Sanda* di Desa Bangkuyung, nampaknya ada keganjilan-keganjilan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari tambahan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan hilangnya kepemilikan sempurna atas barang yang dibelinya.

Mengenai tambahan syarat-syarat tertentu dalam jual beli *Sanda*, apabila dibandingkan dengan syarat-syarat dalam jual beli dengan tenggat waktu maka akan dilihat perbedaan dan kesamaan antara keduanya. Adapun syarat-syarat yang sama yang terdapat dalam jual beli *Sanda* dengan jual beli dengan tenggat waktu adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dibeli tidak boleh dijual kepada orang lain, tetapi harus kepada orang yang menjualnya dulu.
2. Bahwa barang yang diperjualbelikan sama-sama akan dibeli kembali oleh penjual ketika penjual sudah mempunyai uang.
3. Apabila penjual telah mengembalikan uang kepada penjual dengan jumlah yang sama ketika menjualnya maka pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya tersebut
4. Hak pembelian kembali terhadap barang yang dijualbelikan boleh diwariskan.

Syarat-syarat di atas pada dasarnya memang berbeda dari syarat-syarat jual beli pada umumnya dan syarat-syarat tersebut menjadi kekhususan bagi jual beli dengan tenggat waktu. Walaupun para ulama banyak yang menentang tentang kebolehan jual beli dengan tenggat waktu tersebut tetapi dari kalangan ulama Hanafiyah membolehkan jual beli dengan tenggat waktu. Adapun yang menjadi alasan dari kalangan kebanyakan ulama tidak membolehkan jual beli dengan tenggat waktu adalah mengacu kepada hadis nabi yang melarang jual beli bersyarat.

Ulama kalangan Hanafiyah membolehkan jual beli dengan tenggat waktu dengan alasan bahwa jual beli ini adalah sebagai siyasat dalam upaya menghilangkan praktek-praktek riba. Jual beli ini diciptakan masyarakat dengan tujuan, karena pada waktu itu orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan dengan suka rela tanpa mendapatkan imbalan apapun. Pembelian kembali yang dapat diwariskan, menurut ulama Hanafiyah tidak diperbolehkan, apabila salah satu dari pembuat perjanjian meninggal, dengan demikian perjanjian menjadi batal apabila salah satu atau semua pihak yang melakukan transaksi

meninggal. Tapi dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Islam) bagian kelima pasal 115 dinyatakan bahwa hak membeli kembali dalam jual beli dengan tenggat waktu dapat diwariskan.

Kaitannya dengan jual beli *Sanda* yang terjadi di Desa Bangkuyung yang pembeliannya dapat diwariskan, menurut hemat penulis lebih mengandung maslahat bagi keduanya, karena pada dasarnya harga yang disepakati di bawah harga yang seharusnya, apabila dijual dengan akad jual beli biasa. Tetapi dijual berdasarkan besarnya uang yang dibutuhkan oleh penjual, sehingga apabila hak pembeliannya tidak bisa diwariskan otomatis bisa merugikan penjualnya dahulu terutama ahli warisnya karena harganya di bawah yang semestinya.

Apabila melihat pelaksanaan jual beli *Sanda* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangkuyung dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam jual beli dengan tenggat waktu, secara umum telah memenuhi syarat dan rukun secara umum, namun ada sebagian syarat-syarat khusus yang tidak sesuai dengan jual beli dengan tenggat waktu.

Kemudian syarat-syarat yang khusus dalam jual beli *Sanda* yang beda dengan jual beli dengan tenggat waktu menurut hemat penulis apabila dilihat dari segi *'urf* itu sah-sah saja dan termasuk kepada *al-'Urf al-Fasihah* (kebiasaan yang dianggap baik). Apabila dilihat alasan ulama Hanafiyah dalam membolehkan jual beli dengan tenggat waktu sebagai hillah (siasat) menjauhi riba begitu pula jual beli *Sanda*, maka perbedaan-perbedaan dalam kekhususan syarat tersebut dapat di samakan dengan kekhususan dalam jual beli dengan tenggat waktu, sebab syarat tersebut termasuk kepada syarat *'urfi* (adat istiadat) dan syarat-syarat itu mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diungkapkan oleh Azzarqa.

Dalam kaidah fiqih, dinyatakan bahwa *al-'Urf* atau adat kebiasaan dapat dijadikan hukum dan sebagaimana dalam kaidah sebagai berikut :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap *'urf* tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu :

حدثنا عبد الله حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زُرِّ بْنِ حَبِيشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ..... مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.....

“ Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.”

Atas dasar itulah *'urf* (adat kebiasaan) yang berlaku pada masyarakat Islam serta tidak melanggar dengan ketentuan syara' dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku. Namun *'urf* yang dapat dijadikan sebagai hukum seperti yang terdapat dalam hadis hanyalah adat yang baik. Karena dilihat dari pembagian *'urf* itu sendiri terbagi kepada dua bagian yaitu *al-'Urf al-Shahihah* (kebiasaan yang dianggap baik) dan *al-'Urf al-Fasidah* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Al-'Urf al-Fasihah (kebiasaan yang baik) adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (al-Quran dan al-Hadis). Adapun *'urf* itu dapat diterima sebagai *al-'Urf al-Fasihah* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang

berada dilingkungan adat itu. Atau di sebagian besararganya

3. 'Urf dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada suatu itu, bukan yang muncul kemudian
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti

Al-'Urf al-Fasidah (kebiasaan yang dianggap buruk) adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan tidak memenuhi syarat-syarat kepada *al-'Urf al-Fasihah*.

Melihat kepada pembagian 'urf dan dalil dalilnya di atas maka jual beli *Sanda* yang terjadi di masyarakat termasuk kepada *al-'Urf al-Fasihah* karena memenuhi syarat-syarat yang ada dalam *al-'Urf al-Fasihah*. Maka adat kebiasaan jual beli *Sanda* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangkuyung termasuk kepada adat kebiasaan jual beli yang dibolehkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam Islam jual beli itu hukumnya mudah atau dibolehkan. Jual beli dalam Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun dan syarat tersebut adalah : adanya perihal penjual dan pembeli (subyek akad), Ma'qud alaih (Objek akad), dan akad jual beli.
2. Cara pelaksanaan jual beli *Sanda* di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang yaitu: pemilik tanah dalam hal ini sebagai penjual, ia mendatangi langsung kepada orang yang dianggap mempunyai harta lebih dan mampu membeli tanah yang ditawarkan. Kemudian penjual menyebutkan harga yang ditawarkan kepada pembeli dan pembeli menimbangkannya berdasarkan tanah yang ditawarkan berikut hasil yang akan didapatnya. Setelah pembeli sepakat dengan harga yang ditawarkan tersebut, maka kedua belah pihak mengadakan akad jual beli dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Apabila penjual telah mengembalikan uang kepada pembeli seharga pembeli membelinya dari penjual maka jual beli itu telah berakhir dan tidak ada kaitannya lagi. Pembelian kembali dalam jual beli *Sanda* dapat diwariskan apabila penjual lebih dulu meninggal sebelum tanah tersebut dibeli kembali.
3. Analisis hukum Islam terhadap jual beli *sanda* di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang di kategorikan jual beli dengan tenggat waktu, walaupun ada beberapa syarat-syarat yang sedikit berbeda. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli dengan tenggat waktu ini. Dimana ulama Hanafiyah membolehkan kegiatan tersebut untuk menghilangkan kegiatan riba, sementara beberapa ulama lainnya tidak membolehkannya karena di dalamnya mengandung aturan gadai dan bertempo. Maka menurut hemat penulis jual beli *sanda* di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kegiatan jual beli dengan tenggat waktu yang dibolehkan sebagaimana menurut ulama Hanafiyah. Menurut penulis kegiatan ini sah untuk dilakukan sebab tidak ada pihak yang dirugikan dan syarat-syarat yang ada di dalamnya termasuk kepada syarat 'urfy' (adat kebiasaan) yang menimbulkan kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2004
- Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989
- Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Alfikr, Damaskus, 1989
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz 3, Muhammad Ismail, Bulan Bintang, Jakarta, 1987
- Dr. Wahbah Az-zuhaili, *al-Fqihul Islami wa Adillatuhu* , jilid 4, Darul Fikri, Damaskus, 1991
- At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Syirkah Maktabah wa Mathba'ah*, Musthafa al'Baby Al-Halaby, Cet. 2, 1975, Jilid 3
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Terjemahan A. Hasan), Diponegoro, Bandung, 1996
- Abdullah al-Muslih dan Sholah al-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*,: Darul Haq, Jakarta, 2004
- Ibn Rusyd. *Bidâyat al-Mujtahid*. alih bahasa Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta, 2002
- Imam Ali bin Muhammad Jurjaniy Ali, *Kitab Al-Ta'rifat*, Haramain, Surabaya, 2001
- A. Bakhir Ihsan, *Ensiklopedi Islam*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005
- Ibnu Abidin, *Radd al Muhtar*, Lebanon, Dar al Kutub, 1992, Juz V
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2*, Cet. Ke-5, Kencana, Jakarta, 2009
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, T. th) juz 1